



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sekartaji Nomor 2 Ds. Doko Kec. Ngasem Telp. (0354) 682152
Website : www.kedirikab.go.id – subdomain : www.diskominfo.kediri.go.id
Email : diskominfo@kedirikab.go.id
KEDIRI

**KEPUTUSAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR : 188/2357 /418.31/2021

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2021 - 2026
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja;
 - b. berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Kediri.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh pengukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.


KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dimanfaatkan sebagai dasar untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Strategis;
- b. Perencanaan Tahunan;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran kinerja;
- e. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- f. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- g. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 09 - 2021

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



IBNU IMAD, S.Sos
Pembina
NIP. 19721010 200501 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188/ 2357/418.31/2021
TANGGAL : 27 - 09 - 2021

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021 - 2026**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri
2. Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis – Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani".
3. Misi : **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**
4. Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.
5. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik
 2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
 3. Pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
 4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
 5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
 6. Pembinaan penyelenggaraan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
 7. Pelaksanaan administrasi di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
 8. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
 9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

6. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / INFORMASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik	Indeks Kategori PPID	Hasil Penilaian Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur melalui Self Assesment Questionnaire	Komisi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

PLT. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



IBNU IMAD, S.Sos
Pembina
NIP. 19721010 200501 1 014